



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

KAPANEWON DEPOK

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦺ

Jalan Padjajaran, Gandok, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55283
Telepon (0274) 889874, Faksimile (0274) 889874
Laman: depok.slemankab.go.id, Surel: depok@slemankab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK

NOMOR : 13 /KPTS/2024

TENTANG

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK TENTANG

TIM PENGELOLAAN WEBSITE, MEDIA SOSIAL, PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KAPANEWON DEPOK

PANEWU DEPOK

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan website dan PPID menjadi tolok ukur indikator penilaian kinerja perangkat daerah di Kabupaten Sleman;
- b. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi wajib diselenggarakan oleh badan publik dengan mengumumkan, menyediakan dan melayani informasi publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pengelolaan Website, Pelayanan Informasi, dan Dokumentasi Tahun 2021.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 Tentang
- 13., Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelolaan Website, Media Sosial, Pelayanan Informasi, dan Dokumentasi Kapanewon Depok Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas :

- a. Mengumpulkan, menghimpun dan mengklarifikasi informasi publik yang dapat diakses publik;
- b. Memublikasikan informasi publik melalui website dan media lainnya;
- c. Melayani permohonan informasi dan dokumentasi baik secara langsung (tatap muka) maupun secara daring melalui aplikasi ppid;

- d. Memberikan tanggapan, jawaban dari pemohon informasi dan permohonan keberatan melalui kanal yang ada;
- e. Mendokumentasikan permohonan informasi dan dokumentasi;
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Panewu melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada DPA SKPD Kapanewon Depok Tahun 2024.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Maret 2024

Panewu Depok,



WAWAN WIDIANTORO, S.IP., MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19711009 199903 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT DEPOK

NOMOR : 13 /KPTS/2024

TENTANG

KEPUTUSAN PANEWU DEPOK NOMOR 13 /KPTS/2024

TENTANG

TIM PENGELOLAAN WEBSITE, PELAYANAN INFORMASI, DAN DOKUMENTASI
KAPANEWON DEPOK TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan
1.	Wawan Widianoro, S.IP, MPA	Penanggungjawab/Atasan PPID
2.	Wawan Hariawan, S.IP., M.Si	Ketua/PPID
3.	Dian Kartikaningrum, S.H.	Koordinator Pelaksana/Sekretaris PPID
4.	Andi Saputra, S.E.	Pengelola Bahan , Data Perencanaan dan Pelaporan
6.	Masrodli, S.P.	Pengelola Bahan , Perencanaan dan Pelaporan
7.	Siti Meijatun	Pengelola Dokumentasi
8.	Mohamad Kusnandar Pamungkas, S.STP	Pembantu Dokumentasi
9.	Adi Nugroho, A.Md.	Pengelola Informasi dan Website
12.	Aris Supriyadi, S.IP	Pengelola Pengaduan
13.	Muhammad Ilham Baihaqi	Pembantu Pelaksana Teknis

Depok, 7 Maret 2024

Panewu Depok,


WAWAN WIDIANTORO, S.IP., MPA
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19711009 199903 1 005